

**AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN DIREKSI
TANPA RUPS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

Oleh : Rivaldy David Wowor
Merry E. Kalalo
Grace H. Tampongngoy

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum pengangkatan Direksi tanpa RUPS menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Bagaimana akibat hukum pengangkatan Direksi tanpa RUPS menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dengan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan :

1. Aturan hukum yang mengatur penggantian dan pengangkatan Direksi tanpa melalui RUPS telah secara jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu dalam Pasal 94 ayat 1, dan Pasal 94 ayat 7, ayat 8 dan ayat 9 dimana kewenangan pemberhentian dan pengangkatan Direksi ada pada RUPS serta mempunyai akibat hukum ditolaknya permohonan oleh Menteri Hukum dan HAM.
2. Penggantian Direksi Perseroan tanpa melalui RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun ketentuan yang telah disepakati pada anggaran dasar Perseroan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi perseroan maupun direksi yang bersangkutan. Konsekuensi hukum yang dapat timbul yaitu terjadinya penolakan permohonan atau pemberitahuan yang diajukan oleh Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan secara yuridis perbuatan hukum Direksi dalam mewakili dan mengurus Perseroan batal demi hukum.

Kata kunci : Perusahaan, Direksi, Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

A. Latar Belakang

Para pelaku bisnis mempunyai suatu harapan badan usaha yang sedang dan akan dibangunnya kelak menjadi suatu badan usaha yang dapat diandalkan dalam berbisnis, pemikiran semacam ini adalah wajar sebab bila perusahaan yang dibangun tersebut maju, saham bisa dijual baik secara individual maupun melalui institusi pasar modal yang lebih populer dengan istilah masuk bursa (*go public*), bahkan perusahaan pun dapat dijadikan objek transaksi bisnis. Undang-Undang Perseroan Terbatas sendiri secara implisit tidak memberikan definisi tentang saham hanya di dalam Pasal 24 menyebutkan modal dasar perseroan terdiri atas nilai nominal saham. Saham dari sudut pandangekonomi berarti adalah surat bukti bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas devidenden lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Saham adalah hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi di pemilikan dan pengawasan. Dalam kamus hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia dikemukakan saham adalah hak pada sebagian modal suatu perseroan; andil dalam perseroan atau perusahaan, bagian-bagian modal pada perusahaan yang telah dibagi-bagi pada akte pendirian.⁵ Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar." Dari pengertian direksi tersebut, pada prinsipnya terdapat 2 (dua) wewenang utama direksi, yaitu mengurus dan mewakili perseroan terbatas. Kewenangan direksi tersebut diberikan dan dibatasi oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait maksud dan tujuan perseroan terbatas dan anggaran dasar perseroan terbatas. Pelaksanaan kewajiban direksi sebagai organ perseroan secara rutin dilengkapi dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini pokoknya sejalan dengan pandangan bahwa direksi membutuhkan kewenangannya agar dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dan melaksanakan fungsi-fungsinya.

1 Artikel Skripsi

2 Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101143

3 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

4 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

5. Kamus istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, Diterjemahkan oleh H. Boerhanoedin St Batuwah dkk, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 2.

PEMBAHASAN

Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya setidaknya harus berpegang teguh pada dua prinsip dasar yaitu kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Penerapan prinsip *fiduciary duty* tersebut pada dasarnya dapat tercermin dari mekanisme pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian Direksi yang mengharuskan melalui keputusan RUPS seperti yang telah diatur pada Pasal 94 ayat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. RUPS yang merupakan cerminan suatu Perseroan dengan prinsip kepemilikan sahamnya dalam hal ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada direksi sesuai dengan kemampuan dan profesionalismenya dalam menjalankan segala aktivitas perseroan.

Pada praktiknya mekanisme pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian Direksi tersebut tidak selalu ditaati dengan baik oleh organ Perseroan. Pemegang saham terkadang tidak menggunakan penggantian direksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan melalui undang-undang maupun anggaran dasar perseroan.

Dalam prakteknya pengangkatan direksi ini dilakukan tidak sesuai dengan peraturan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dimana direktur perusahaan hanya bisa diangkat melalui RUPS. Akan tetapi direktur mengangkat direksi secara permanen tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum pengangkatan Direksi tanpa RUPS menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ?
2. Bagaimana akibat hukum pengangkatan Direksi tanpa RUPS menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang Perseroan Terbatas dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan metode pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

6. Komang Heryawan Trilaksana, *Tanggung Jawab Kolegial Direksi Perseroan Terbatas yang Mengalami Pailit Oleh Putusan Pengadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.03 No.1, 2015, hlm. 8

A. Pengaturan Hukum Pengangkatan Direksi Tanpa RUPS Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

1. Tanggung Jawab Direksi Dalam Mengelola Perseroan

Tugas dan tanggung jawab direksi sebagai organ ialah merupakan tanggung jawab sesama dan semua anggota direksi terhadap perseroan. Setiap tindakan yang diambil salah satu anggota direksi akan mengikat anggota lainnya. Pertanggungjawaban direksi bersifat kolegial dan tanggung renteng. Tanggung jawab kolegial ialah tanggung jawab bersama antara anggota direksi sampai ke harta pribadi, apabila ia melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimana melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab secara kolegial ini sama dengan tanggung renteng yang merupakan tanggung jawab bersama, perseorangan, maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang, tetapi dalam tanggung jawab kolegial lebih ditekankan pada tanggung jawab secara bersama sama.⁶ Disimpulkan bahwa Pertanggung jawaban kolegial ini merupakan pertanggung jawaban yang mana dilakukan bersama-sama selaku Direksi. Aturan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menjelaskan bahwa seorang direksi bebas dari tanggung jawab renteng apabila ia dapat membuktikan beberapa hal, yaitu:

- Kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahannya;
- Ia dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian demi kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut;
- Selanjutnya, ia bisa membuktikan kalau tidak mempunyai benturan kepentingan baik itu secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Ada beberapa unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang penulis simpulkan melalui penjelasan yang ditulis oleh Prihati Yuniarlin dalam Jurnal Media Hukum, yaitu:

1. Harus ada perbuatan
 2. Perbuatan itu harus melawan hukum
 3. Ada kesalahan dari pihak pelaku;
 4. Adanya kerugian bagi korban
-

7. Prihati Yuniarlin, *Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia*, Jurnal Media Hukum

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua kesalahan atau kelalaian yang dilakukan pihak penerima kuasa mengakibatkan kerugian pada perseroan terbatas maka untuk menetapkan tanggung jawabnya harus juga diperhatikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sehingga apabila terjadi kerugian akibat dari perjanjian pemberian kuasa tersebut, maka bentuk pertanggung jawabannya sebagai berikut:

- a. Pertama, tanggung jawab tetaplah berada di pihak pemberi kuasa yaitu direksi dalam hal penerima kuasa (karyawan) menjalankan tugas-tugas dan pengurusannya sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis di dalam Surat Kuasa tersebut.
- b. Kedua, pihak penerima Kuasa akan bertanggung jawab secara pribadi apabila dia melakukan tindakan diluar apa yang telah ditetapkan dalam kuasa tersebut atau bertindak diluar kewenangannya, atau karena ia lalai ataukah terlambat dalam melaksanakan isi kuasa tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Maka dari itu, pihak penerima kuasa harus menjalankan sesuai isi kuasa yang ditetapkan dalam artian tidak bisa melampui kewenangannya.
- c. Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab, apabila memang isi dari surat kuasa tersebut sesuai dengan kewenangan pemberi kuasa dan penerima kuasa juga tidak melakukan kesalahan dalam pelaksanaannya. Apabila pemberi kuasa telah membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan kesalahan dari kepengurusan Perseroan Terbatas.

Melihat dari penjelasan diatas, untuk itu dapat di pahami bahwa surat kuasa tidak dapat lagi dapat dipandang sebelah mata hanya dokumen lembaran biasa, tetapi di balik itu banyak kandungan hukum sebab dan akibat yang sering kali dilupakannya, sehingga dapat disimpulkan tanggung jawab dari penerima kuasa itu sendiri akan bertanggung jawab secara pribadi apabila ia terbukti melakukan perbuatan diluar kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa, sehingga juga perlu diperhatikan terkait kesalahan yang dia lakukan sesuai dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, jika ia berbuat kesalahan dan menyebabkan kerugian terhadap perusahaan maka ia akan dibebankan tanggung jawab.

2. Pengaturan hukum pengangkatan Direksi tanpa RUPS menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Pengaturan hukum tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi secara jelas dan tegas terperinci dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Mekanisme pengangkatan Direksi pada sebuah Perseroan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara jelas telah mengatur mekanisme yang harus dilaksanakan oleh organ Perseroan untuk melakukan pengangkatan Direksi.

Kewenangan pengangkatan Direksi tersebut sepenuhnya merupakan wewenang RUPS. Hal tersebut tercantum pada Pasal 94 ayat (1) undang-undang tersebut, yang berbunyi: “Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS”.

Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi pada suatu Perseroan haruslah melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh penjelasan Pasal 94 ayat (1), bahwa kewenangan RUPS mengangkat anggota Direksi tidak dapat dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya. Dengan demikian, Pasal 94 ayat 1 mengisyaratkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Direksi harus melalui RUPS, diluar itu berarti Direksi tidak sah dalam melakukan perbuatan hukum.

Aturan hukum yang kedua adalah ada dalam Pasal 94 ayat 7 Undang-Undang Perseroan.Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun peraturan pelaksanaannya, mengatur bahwa setiap perubahan anggota Direksi pada Perseroan yang akan diberitahukan kepada Menteri adalah pemberitahuan yang dibuktikan dengan keputusan rapat umum pemegang saham. Bukti diluar itu tidak diperbolehkan termasuk surat kuasa apalagi penggantian secara lisan. Tidak digunakannya keputusan RUPS ini tentu saja dapat menyebabkan pemberitahuan atas perubahan anggota direksi tersebut tidak dapat diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam kondisi seperti inilah pentingnya sebuah risalah atau berita acara keputusan RUPS terkait penggantian Direksi pada Perseroan harus ada. Dengan demikian, setiap penggantian Direksi baik pengangkatan maupun pemberhentian harus melalui berita acara keputusan RUPS, diluar itu akan menyebabkan penolakan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Selanjutnya akibat penolakan ini berdampak pada apa yang ditentukan pada Pasal 94 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa: “Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, ”

8.Ahmad Yani dan Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, PT Raja Grafindo, Jakarta,1996, hlm. 96.*

Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.” “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.” (9)

Tidak diakuinya instrumen lain diluar keputusan RUPS untuk mengajukan pemberitahuan perubahan anggota Direksi tersebut secara langsung mengakibatkan pemberitahuan itu tidak dapat diterima.

Akibatnya, pemberitahuan itu tidak dapat dilakukan oleh organ Perseroan sehingga Menteri akan menolak setiap permohonan atau pemberitahuan untuk kepentingan aktivitas Perseroan. Dengan kata lain, konsekuensi hukum dari tidak dilakukannya pemberitahuan atas adanya penggantian Direksi ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya eksistensi dan tindakan perseoran yang dilakukan oleh Direksi baru dalam melakukan perbuatan administratif kepada pemerintah. Misalnya saja pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dan data Perseroan lainnya. Selanjutnya pada Pasal 94 ayat (9) juga mengatur bahwa Direksi yang baru juga wajib memberitahukan kepada Menteri atas pengangkatan dirinya sendiri. Hal ini dilakukan tentunya agar terakainya eksistensi dari Direksi yang baru sehingga sempurna kewenangannya dalam melakukan pengurusan Perseroan.

Tidak dilakukannya pemberitahuan penggantian Direksi oleh Direksi yang baru ini akan menimbulkan berbagai akibat hukum bagi aktivitas Perseroan yang secara tidak langsung akan mengganggu perkembangan dan pencapaian tujuan dari Perseroan yang bersangkutan. . (10)

B. Akibat Hukum Pengangkatan Direksi Tanpa RUPS Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam hal pengangkatan Direksi, syarat seseorang dapat diangkat menjadi Direksi adalah perseorangan yang cakap, 11melaksanakan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit.
2. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dan atau berkaitan sektor keuangan.(12).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebenarnya tidak mengatur secara tegas apakah boleh atau tidak seseorang menduduki rangkap jabatan pada setiap organ Perseroan. Akan tetapi, rangkap jabatan pada suatu Perseroan tersebut tentu saja dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan aktivitas Perseroan. Rangkap jabatan ini juga akan menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan wewenang masing-masing organ Perseroan dimana setiap orang menduduki dua jabatan organ perseroan yang berbeda. Misalnya saja seorang pemegang saham yang juga berkedudukan sebagai Direksi. Hal ini kemungkinannya akan menyebabkan adanya monopoli kebijakan oleh Direksi tersebut dalam melakukan pengurusan tanpa meminta pertimbangan atau persetujuan dari pemegang saham lainnya. Sudah seharusnya setiap organ Perseroan dijabat oleh orang-orang yang berbeda karena esensi kewenangannya pun berbeda, sehingga jelas siapa yang mengurus Perseroan, melakukan pengawasan, dan meminta laporan atas aktivitas Perseroan. Dengan demikian benturan kepentingan Hak para pemegang saham untuk menentukan kebijakan melalui RUPS pada dasarnya tidak selamanya ditentukan melalui mekanisme voting. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas mengatur bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai keputusan melalui musyawarah mufakat, maka selanjutnya dilaksanakan mekanisme voting berdasarkan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Dalam hubungan keperdataan bukti tertulis, 13dalam bentuk risalah RUPS tersebut merupakan bukti yang utama jika terjadi perselisihan diantara para pihak. Dalam konteks yang lebih luas pula, perlakuan yang sama melalui pemenuhan hak-hak pemegang saham minoritas ini menjadi bagian penting dari pemenuhan prinsip Good Corporate Governance dengan memerhatikan kepentingan para pemegang saham secara wajar dan setara (fairness).(14)

Diakomodirnya dengan baik hak-hak para pemegang saham ini tentunya akan meminimalisir kemungkinan terjadinya perselisihan yang dapat merugikan kepentingan Perseroan.

10.Ibid, hal 29.

11.Pasal 1320 KUHPerdara

Bagaimana Konsekuensi Hukum Penggantian Direksi tanpa Melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ? Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa penggantian seorang Direksi haruslah melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya hasil keputusannya dituangkan dalam risalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, akan berbeda konsekuensi hukum yang ditimbulkan jika penggantian seorang Direksi menggunakan keputusan RUPS dibandingkan penggantian Direksi menggunakan surat kuasa ataupun penggantian secara lisan. Menurut penulis, konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan adalah penolakan permohonan atau pemberitahuan yang diajukan oleh Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta secara yuridis perbuatan hukum Direksi yang diangkat tanpa melalui keputusan RUPS batal demi hukum, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penolakan permohonan atau pemberitahuan yang diajukan oleh Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa: "Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut."¹⁵ Setiap perubahan anggota Direksi wajib diberitahukan perubahannya kepada Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan oleh Direksi yang lama dan Direksi yang baru diangkat, ataupun dapat dikuasakan kepada Notaris. Setiap perubahan anggota Direksi harus dicatatkan dalam daftar Perseroan mengingat bahwa salah satu data yang dimuat dalam data Perseroan seperti yang diatur pada Pasal 29 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Daftar Perseroan ini sangat penting fungsinya bagi dunia usaha maupun pemerintah, antara lain:

- a. Bagi dunia usaha, daftar Perseroan ini menjadi penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek yang tidak jujur dimana salah satu tujuan utama daftar Perseroan ini yaitu untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur. Daftar Perseroan ini dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Demikian pula untuk pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi tersebut.

¹².Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40,2007

- b. Bagi pemerintah, adanya daftar Perseroan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti perkembangan dan keadaan yang sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh. Data Perseroan ini juga penting bagi pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib.

Mengenai pemberitahuan perubahan data Perseroan secara jelas diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH 01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Pasal 94 ayat (7) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun peraturan pelaksanaannya, mengatur bahwa setiap perubahan anggota Direksi pada Perseroan yang akan diberitahukan kepada Menteri adalah pemberitahuan yang dibuktikan dengan keputusan rapat umum pemegang saham.

Bukti diluar itu tidak diperbolehkan termasuk surat kuasa apalagi penggantian secara lisan. Tidak digunakannya keputusan RUPS ini tentu saja dapat menyebabkan pemberitahuan atas perubahan anggota Direksi tersebut tidak dapat diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam kondisi seperti inilah pentingnya sebuah risalah atau berita acara keputusan RUPS terkait penggantian Direksi pada Perseroan. 16 Selanjutnya konsekuensi ini berdampak pada apa yang ditentukan pada Pasal 94 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa: "Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan." Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

¹³.Pasal 1866 KUHPerdara

¹⁴.Badriyah Rifai,Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan GoodCorporate Governance di Perusahaan Publik. *Jurnal Hukum No.3 Vol.16. Universitas Hasanuddin. Makassar,2009, hlm. 403-404.*

Selanjutnya Pasal 94 ayat (9) juga mengatur bahwa Direksi yang baru juga wajib memberitahukan kepada Menteri atas pengangkatan dirinya sendiri. Hal ini dilakukan tentunya agar terakutinya eksistensi dari Direksi yang baru sehingga sempurna kewenangannya dalam melakukan pengurusan Perseroan. Tidak dilakukannya pemberitahuan penggantian Direksi oleh Direksi yang baru ini akan menimbulkan berbagai akibat hukum bagi aktivitas Perseroan yang secara tidak langsung akan mengganggu perkembangan dan pencapaian tujuan dari Perseroan yang bersangkutan. Freddy Harris dan Teddy Nugroho mengemukakan bahwa akibat hukum yang dapat ditimbulkan atas pengangkatan Direksi baru yang tidak diberitahukan kepada Menteri antara lain yaitu: akibat hukum yang diatur oleh undang-undang, akibat hukum bagi kewenangan Direksi yang baru, akibat hukum terhadap kepentingan pemegang saham, dan akibat hukum terhadap kepentingan stakeholder, 17 yang diuraikan sebagai berikut :

- a) Akibat hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan kepada Direksi yang lama dan Direksi yang baru untuk memberitahukan kepada Menteri secara terpisah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS mengenai pengangkatan Direksi tersebut, atau sejak RUPS yang mengangkat Direksi tersebut resmi ditutup. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari tidak dipenuhinya syarat tersebut mengakibatkan adanya pemberian sanksi yang bersifat administratif oleh otoritas pemberi sanksi. Otoritas pemberi sanksi tersebut adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai subjek yang akan disampaikan pemberitahuan. Adapun sanksi yang diberikan atas pelanggaran kewajiban tersebut adalah ditolaknya setiap permohonan maupun pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau data Perseroan yang dilakukan oleh Direksi baru. Dengan kata lain, menurut hukum untuk melakukan tindakan administratif terkait dengan perubahan anggaran dasar dan data Perseroan adalah kewenangan Direksi yang lama. Tidak dilakukannya pemberitahuan oleh Direksi yang lama dan Direksi yang baru akan berakibat pada tanggung jawab kolektif dari Direksi yang lama dan Direksi yang baru atas kerugian yang mungkin timbul karena terjadinya stagnansi perkembangan dan pertumbuhan Perseroan. Stagnansi yang disebabkan oleh

tidak dapat diubahnya anggaran dasar dan data suatu Perseroan tentu saja dalam skema yang lebih besar akan berdampak pula bagi perekonomian dan iklim usaha di Indonesia.(18)

- b) Akibat hukum bagi kewenangan Direksi baru dalam mengurus Perseroan Akibat hukum yang dimaksud disini mengarah pada pertanyaan apakah jika tidak dilakukannya pemberitahuan oleh Direksi yang bersangkutan dapat mengakibatkan Direksi itu tidak berwenang dalam melakukan Perseroan dan bertindak atas nama Perseroan. Hal ini merupakan permasalahan yang harus dijawab tersendiri mengingat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara jelas mengenai hal ini. Tidak dilakukannya kewajiban administrasi pemberitahuan kepada Menteri pada dasarnya tidak mengakibatkan Direksi menjadi tidak berwenang mengurus dan bertindak atas nama Perseroan. Dalam konteks ini, Direksi yang dipilih oleh pemegang saham dalam suatu hubungan yang bersifat kontraktual, tidak boleh dinyatakan tidak berwenang mengurus Perseroan hanya karena tidak melaksanakan tindakan administratif kepada pemerintah.¹⁹ Telah jelas dipaparkan bahwa pengurusan Perseroan oleh Direksi baru yang tidak memberitahukannya kepada Menteri tidak mengakibatkan Direksi itu tidak berwenang dalam mengurus Perseroan, termasuk kewenangannya dalam mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Akan tetapi permasalahan akan timbul ketika hubungan dengan pihak ketiga tersebut jika terkait dengan kerjasama mengenai pengembangan Perseroan yang memerlukan perubahan anggaran dasar dan data Perseroan. Misalnya saja tindakan merger (penggabungan) Perseroan yang akan berdampak pada perubahan maksud dan tujuan Perseroan yang merupakan bagian pokok dari anggaran dasar, sehingga diperlukan adanya perubahan anggaran dasar ataupun pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai proses penggabungan Perseroan tersebut. (20)
- c) Akibat hukum dalam kaitannya dengan kepentingan pemegang saham Telah dipaparkan sebelumnya bahwa salah satu akibat dari tidak disampaikan pemberitahuan oleh Direksi baru kepada Menteri dapat berdampak pada terjadinya stagnansi perkembangan dan pertumbuhan Perseroan. Hal ini secara tidak langsung tentu akan berdampak pada keuntungan

Perseroan, yang mana profit oriented ini merupakan karakteristik atau tujuan dari pemegang saham dalam mendirikan sebuah Perseroan. Dengan kata lain Direksi pada dasarnya memiliki kewajiban yang sangat esensial untuk memaksimalkan keuntungan guna mewujudkan kepentingan pemegang saham. Dalam konteks ini, jika terjadi stagnansi Perseroan yang mengakibatkan tidak maksimalnya perolehan keuntungan Perseroan, maka yang paling dirugikan disini adalah pemegang saham mengingat yang paling berkepentingan dengan keuntungan Perseroan adalah pemegang saham.²¹

Atas kerugian atau hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat oleh pemegang saham jika Perseroan tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya, mengakibatkan timbulnya hak bagi pemegang saham untuk menggugat Direksi secara langsung atas kerugian pribadinya atau atas nama Perseroan oleh pemegang saham minoritas terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Konkretnya, akibat hukum lain yang dapat timbul dari tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan oleh Direksi yang baru kepada Menteri atas pengangkatannya adalah timbulnya hak menggugat dari pemegang saham kepada Direksi atas keuntungannya yang hilang. Untuk itu melalui putusan pengadilan anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atau Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita oleh pemegang saham, karena tidak dilaksanakannya tindakan administratif berupa pemberitahuan oleh Direksi baru tersebut.

d) Akibat hukum dalam kaitannya dengan kepentingan stakeholder Pemangku kepentingan (stakeholder) yang dimaksud disini adalah kepentingan para karyawan, konsumen, dan masyarakat :

1. Bagi kepentingan karyawan atau pekerja. Hubungan yang timbul adalah hubungan kontraktual antara karyawan dan Perseroan atau yang dikenal dengan *employment agreement*.
2. Bagi kepentingan konsumen. Kepentingan ini lahir dari hubungan antara Perseroan dan konsumen. Kaitannya dengan timbulnya stagnansi pertumbuhan Perseroan sedikit banyaknya akan memengaruhi aktivitas pelayanan oleh Perseroan terhadap konsumen yang dapat menimbulkan dasar hak menggugat.⁽²²⁾

3. Bagi kepentingan masyarakat. Hubungan yang terjadi antara Perseroan dan masyarakat bukan merupakan hubungan yang sifatnya kontraktual, tetapi hubungan itu sejalan dengan tujuan pencapaian keuntungan dari Perseroan. Dalam kaitannya dengan stagnansi pertumbuhan dan perkembangan Perseroan, tidak terdapat kepentingan masyarakat yang dirugikan atas hal ini. Sebaliknya jika Perseroan tersebut untung, maka para pemangku kepentingan turut diuntungkan

Berdasarkan pemaparan tersebut, hubungan antara pemangku kepentingan (pekerja, konsumen, dan masyarakat) dengan Perseroan bukanlah hubungan yang memiliki dampak langsung atas suatu kerugian atau hilangnya keuntungan Perseroan. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan stagnansi perkembangan Perseroan karena tidak dapat dilakukannya perubahan anggaran dasar dan data Perseroan sebagai akibat tidak dilakukannya pemberitahuan oleh Direksi baru kepada Menteri atas pengangkatan dirinya tidak menimbulkan hak bagi pemangku kepentingan untuk memperjuangkan kepentingannya, kecuali atas keadaan tersebut turut menimbulkan kerugian atau hilangnya hak mereka.

2. Perbuatan hukum Direksi dalam mewakili dan mengurus Perseroan batal demi hukum.

Penggantian Direksi dilakukan dengan menggunakan surat kuasa maupun hanya dengan penunjukan secara lisan. Hal ini secara yuridis bertentangan dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana setiap Direksi diangkat harus Melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham. Secara yuridis pula, baik secara lisan maupun penggantian Direksi secara tertulis melalui surat kuasa merupakan bentuk perjanjian yang melahirkan perikatan diantara keduanya.²³ Esensi perjanjian tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 1313 yang memuat bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Khusus mengenai pemberian kuasa dipertegas dalam bunyi Pasal 1792 KUHPdt yang menyatakan bahwa “pemberian kuasa adalah suatu perjanjian ketika seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk dan atas

¹⁵ Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas*, PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 7

namanya menyelenggarakan suatu urusan". Pemberian kuasa merupakan perjanjian ini juga dipertegas oleh Lukman Santoso bahwa pemberian kuasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perjanjian yang mempunyai alas hukum yang sah dimana kuasa diberikan untuk kepentingan penerima kuasa.(24) Oleh karena pemberian kuasa melalui surat kuasa dan penunjukan secara lisan merupakan perjanjian, maka perjanjian kuasa yang dibuat oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa harus tunduk pada ketentuan syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur pada Pasal 1320 KUHPP. Pasal tersebut menegaskan bahwa syarat sahnya perjanjian terdiri dari:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian ini dapat ditinjau dari dua sisi yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Dua syarat ini juga menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Suatu perjanjian dianggap memenuhi syarat subjektif apabila telah terpenuhinya poin 1 dan 2 yaitu syarat adanya kesepakatan dan perikatan itu dilakukan oleh orang yang dianggap cakap secara hukum. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif ini mengakibatkan perjanjian itu "dapat dibatalkan". Selanjutnya suatu perjanjian dianggap memenuhi syarat objektif apabila telah terpenuhinya poin 3 dan 4 yaitu suatu hal tertentu yang terkait dengan obyek perjanjian dan suatu sebab yang halal. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya syarat objektif tersebut adalah perjanjian tersebut "batal demi hukum" sehingga perjanjian itu tidak memiliki kekuatan hukum dan perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Ricardo Simanjuntak,(25) sebab atau kausa bukan merupakan keinginan subjektif dari para pihak yang berkontrak. Artinya motif (keinginan yang bersifat subjektif) dari apa yang menyebabkan kedua belah pihak tersebut bersepakat untuk melakukan kontrak tidak menjadi ukuran dalam menentukan halal atau tidaknya perbuatan hukum tersebut.

Sehingga pemahaman tentang halal atau tidak halal tersebut haruslah dilihat secara objektif pada inti dari lahirnya perikatan yang didasarkan larangan atau bertentangnya isi perjanjian tersebut dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.(26) Kasus penggantian Direksi yang berbentuk perjanjian baik secara lisan maupun pemberian kuasa melalui surat kuasa seperti yang dipraktikkan pada kasus tersebut jika dikaitkan dengan aturan hukum yang ada, merupakan bentuk perjanjian yang batal demi hukum. Alasannya mengatakan demikian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penggantian Direksi tersebut melanggar syarat wajib Syarat wajib yang dimaksud adalah setiap perjanjian yang dibuat kadangkala memerlukan syarat-syarat tertentu oleh hukum. Jika dibuat perjanjian untuk melakukan tindakan tertentu tetapi syarat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian itu melanggar sebab (kausa) yang halal yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Jika hal tersebut terjadi maka perjanjian tersebut batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. hal ini dipertegas dalam Pasal 1335 KUHPP bahwa, "suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum". Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa segala perbuatan penggantian Direksi baik secara lisan maupun surat kuasa merupakan perjanjian yang batal demi hukum. Hal tersebut didasari pada realitas bahwa perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang sehingga tidak terpenuhinya mekanisme penggantian seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang.
- b. Kewenangan melakukan perbuatan hukum Mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPP yang berbunyi: " Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: 1) orang-orang yang belum dewasa; 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 3) orang-orang perempuan, dalam hal ditetapkan oleh undang undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

16. *Ibid*, hlm. 40.

17. *Freddy Harris dan Teddy Anggoro, Op cit*, hlm.6.

18. *Frans Satrio Wicaksono, Tanggung jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT), Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 5*

19. *Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 43*

20. *Pasal 129 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.*

Khusus untuk perbuatan hukum yang tidak berwenang diatur pada poin 3 (tiga) yang berbunyi: “dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu”. Menurut Ahmadi Miru dan SakkaPati, 27 esensi poin ini sebenarnya bukan tergolong orang yang tidak cakap, melainkan orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya menurut Ahmadi Miru, apabila terdapat perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang seperti yang telah ditentukan pada Pasal 1330 tersebut, maka perbuatan itu merupakan perbuatan yang batal demi hukum. Rapat umum pemegang saham merupakan organ Perseroan sekaligus forum yang terdiri atas minimal dua orang pemegang saham. Atas dasar kewenangan RUPS tersebut, maka menurut penulis bahwa tindakan pemegang saham dalam mengangkat Direksi secara sepihak dalam Perseroan tanpa RUPS adalah merupakan tindakan yang melanggar kewenangan RUPS, baik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar Perseroan sama sekali tidak memberikan wewenang kepada salah seorang pemegang saham untuk mengangkat Direksi.⁽²⁾

Berdasarkan konstruksi tersebut maka dapat diindikasikan bahwa penggantian Direksi melalui perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Pasal 1330 KUHPdt. Jika dikaitkan dengan syarat objektif sebab yang halal pada ketentuan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPdt maka perjanjian penggantian Direksi tersebut merupakan perjanjian yang batal demi hukum. Konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan oleh perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian tersebut oleh hukum dianggap tidak pernah ada, sehingga dapat dikatakan bahwa penggantian Direksi adalah praktik yang tidak pernah ada. Oleh karena itu, Direksi yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan bertindak mewakili Perseroan sesuai dengan wewenangnya ialah Direksi sebelumnya yang diangkat berdasarkan akta Perseroan sesuai dengan mekanisme RUPS. Sebaliknya Direksi yang tidak diangkat melalui RUPS merupakan Direksi yang tidak berwenang untuk melakukan pengurusan dan menjalankan Perseroan karena diangkatnya diangkat oleh orang yang tidak berwenang.^(29)

Hal tersebut juga dipertegas pada ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perbuatan hukum atas nama Perseroan hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham perseroan dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan. Perbuatan hukum yang dimaksud juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi pada Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila Direksi yang tidak diangkat melalui RUPS tersebut tetap melakukan perbuatan hukum dalam mengurus dan mewakili Perseroan, antara lain yaitu:

1. Bagi Perseroan.

Apabila Direksi tersebut mewakili Perseroan dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain, maka hal ini dapat mengancam terwujudnya pelaksanaan isi perjanjian tersebut. Apabila diketahui bahwa Direksi tersebut tidak berwenang dalam melakukan perjanjian, maka bisa saja pihak lain tersebut tidak memenuhi klausul perjanjian dengan dalih bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang batal demi hukum karena dibuat oleh Direksi yang tidak berwenang. Hal ini tentu saja akan membawa kerugian bagi Perseroan karena tidak tercapainya target atau tujuan yang diinginkan bagi Perseroan melalui perjanjian yang ingin dibuat.

2. Bagi Direksi.

Pengangkatan Direksi yang batal demi hukum tentu saja berimplikasi pada tidak adanya hubungan hukum antara Perseroan dan Direksi. Hal ini berakibat pada tanggung jawab secara pribadi oleh Direksi karena Direksi secara hukum tidak berwenang dalam mengurus Perseroan. Jika terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum Direksi dalam mengelola Perseroan ataupun mengadakan perjanjian dengan pihak lain, maka Perseroan tidak akan bertanggung jawab akan hal itu. Sebaliknya Direksi lah yang akan memikul tanggung jawab yang disebabkan oleh kerugian tersebut. Hal tersebut didasari pada fakta yuridis bahwa Direksi tidak berwenang untuk melakukan tindakan pengurusan ataupun mewakili Perseroan.

21. Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 130.

22. Mulhadi, *Op. Cit.*, hlm. 48

23. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 3-4.

24. Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, hlm. 70.

25. Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 200.

26. *Pasal 1337 KUHPdata*

27. Ahmadi Miru dan SakkaPati. *Op.cit*, hlm. 52.

28. Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 81

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

A. Kesimpulan

- 1) Aturan hukum yang mengatur penggantian dan pengangkatan Direksi tanpa melalui RUPS telah secara jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu dalam Pasal 94 ayat 1, dan Pasal 94 ayat 7, ayat 8 dan ayat 9 dimana kewenangan pemberhentian dan pengangkatan Direksi ada pada RUPS serta mempunyai akibat hukum ditolaknya permohonan oleh Menteri Hukum dan HAM
- 2) Penggantian Direksi Perseroan tanpa melalui RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun ketentuan yang telah disepakati pada anggaran dasar Perseroan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi perseroan maupun direksi yang bersangkutan. Konsekuensi hukum yang dapat timbul yaitu terjadinya penolakan permohonan atau pemberitahuan yang diajukan oleh Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan secara yuridis perbuatan hukum Direksi dalam mewakili dan mengurus Perseroan batal demi hukum.

B.Saran

- 1) Hendaknya pengangkatan direksi harus melalui RUPS agar perseroan dapat berjalan dengan baik sehingga tidak mengakibatkan terjadinya penolakan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM karena Direksi memiliki peran penting dalam perkembangan perseroan. Direksilah yang memimpin dan mengurus perusahaan serta yang mewakili perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan. Kerugian-kerugian pada perseroan dalam hal yang berkaitan dengan hubungan kerjasama dengan pihak ketiga agar hubungannya tidak dibatalkan.
- 2) Perlunya penegasan kepada setiap anggota direksi sebelum menjalankan tugas harus sudah mendapat izin dari Menteri Hukum dan HAM untuk dapat di catat dalam data perseroan guna menghindari kerugian pada saat akan melakukan hubungan dengan pihak ketiga terkait dengan perubahan data perseroan.

29 Harahap M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 7

Fuady Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Khairandy Ridwan, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua*, Total Media, Yogyakarta, 2009

M. Yahya, Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Miru, A. & Pato, S., *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Prasetya Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Purba Orinton, *Petunjuk Praktis Bagi Rups Komisaris Dan Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.

Rifai, B. *Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik*. Jurnal Hukum No.3 Vol.16. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2009.

Santoso, Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2009
Silalahi, M. Udin, *Badan Hukum Organisasi Persusahaan*, IBLAM, Jakarta, 2005.

Simanjuntak Richardo, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta, 2011
Usman Rachmadi, *Dimensi Perusahaan PT*, Jakarta PT Alumni, 2004.

Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009.

Yuniarlin Prihati, *Penerapan Unsur Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia*, Jurnal Media Hukum, Vol.19 No.1, 2012.

Sumber-sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Kitab Undang Hukum Dagang (WvK).

Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Kamus istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, Diterjemahkan oleh H. Boerhanoedin St Batuah dkk, Bandung, 1983, hlm. 2